



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

1.1 Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **RINALDI Panggilan RINAL ALS SIJEK;**
Tempat Lahir : Kubu Rogeh;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 18 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kubuh Rogeh Jorong Rambah, Kenagarian Lansek
Kodok Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **DEKA SAPUTRA panggilan DEKA;**
Tempat Lahir : Kubu Rogeh;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kubuh Rogeh Jorong Rambah, Kenagarian Lansek
Kodok Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK (amat);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa I **RINALDI Panggilan RINAL ALS SIJEK**, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/22/XI/2017/Reskrim tanggal 4 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri pada Polres Pasaman, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/15/XI/2017/Reskrim tanggal 5 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.Print : 599/N.3.18/Epp.2/11/ 2017 tanggal 22 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11Desember 2017;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor: 70/XI/Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 23 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa II **DEKA SAPUTRA panggilan DEKA**, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/23/XI/2017/Reskrim tanggal 4 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri pada Polres Pasaman, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/16/XI/2017/Reskrim tanggal 5 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.Print : 600/N.3.18/Epp.2/11/ 2017 tanggal 22 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11Desember 2017;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor: 70/XI/Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 23 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 70/Pen.B/2017/PN.Lbs., tanggal 23 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 70/Pen.Pid.B/2017/PN.Lbs., tanggal 23 Nopember 2017, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 70/Pen.Pid/2017/PN.Lbs atas nama Terdakwa RINALDI panggilan RINALDI alias SIJEK, dkk tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-14/Lskpg/Epp.2/12/2017 tanggal 22 Nopember 2017, atas nama Terdakwa RINALDI panggilan RINALDI alias SIJEK, dkk , yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan;
- 3.-----Para Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I RINALDI pgl RINAL als SIJEK dan Terdakwa II DEKA SAPUTRA pgl DEKAterbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan/atau penahanan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 Nomor Polisi BA 2275 DP An. DAYAT

Dikembalikan kepada Saksi Dayat pgl Dayat.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam les Merah putih dengan nomor mesin JFZ1E1292768 dan Nomor Rangka

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJFZ110GK294359 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara lisan dipersidangan, yaitu Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Para Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/Lskpg/Epp.2/12/2017 tanggal 22 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa **Terdakwa IRINALDI panggilan RINAL alias SIJEK bersama-sama dengan Terdakwa II DEKA SAPUTRA panggilan DEKA**, pada Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau sekitar tahun 2017, bertempat di Teras Rumah saksi Dayat di Pasar Petok Jorong PetokKenagarian Panti Selatan Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik saksi Dayat, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di depan Rumah saksi DAYAT, Terdakwa I melihat ada

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih yang parkir didepan rumah tersebut dimana kunci sepeda motor masih terpasang di kontaknya dan kemudian Terdakwa I memberitahukannya kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II memutar balik sepeda motor yang dikendarai kemudian berhenti di depan sebelah kanan rumah saksi Dayat tersebut sambil berpura-pura kehabisan minyak. Selanjutnya Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I tetap di atas sepeda motornya. Kemudian Terdakwa II menaiki sepeda motor milik saksi Dayat dan mendorongnya dengan menggunakan kakinya sampai ke pinggir jalan raya. Sesampai di pinggir jalan raya, Terdakwa II langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi kearah Rao dan diikuti oleh Terdakwa I dari belakang. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih milik saksi Dayat tersebut disembunyikan oleh Terdakwa II di samping rumah Terdakwa I.

Bahwa pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 30 September 2017, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada saksi KANANDA panggilan NANDA, seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun pembayaran yang diterima oleh Terdakwa I baru Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Dayat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : **DAYAT Pgl DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan pada saat setelah di polsek panti saksi baru tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK, umur sekira 36 tahun, suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman dan DEKA

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Pgl DEKA, Umur sekira 30 tahun, Suku Minang, pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.

- Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib. Di teras rumah saksi tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan yang saksi lakukan pada saat itu ingin mengambil HandPhone milik saksi.
- Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di curi pada saat saksi mengambil Handphone milik saksi dirumah, saksi mendengar suara sepeda motor saksi hidup dan kemudian saksi pergi keluar rumah untuk melihatnya dan ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah di curi orang.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi pulang kerumah saksi dari rumah teman saksi untuk mengambil handphone saksi karena saksi bekerja men Cat rumahnya namun pada saat saksi masuk kerumah kunci sepeda motor tidak saksi cabut dari kontaknya karena saksi hanya sebentar Cuma mengambil HandPhone saja dan pada saat saksi mengambil HandPhone tersebut saksi mendengar suara masin sepeda motor saksi hidup dan kemudian saksi langsung berlari keluar untuk melihatnya pada saat saksi sampai di luar saksi melihat sepeda motor saksi sudah di bawa lari oleh orang yang tidak saksi kenal kearah kec. Rao setelah itu saksi berteriak minta tolong dan pada saat itu saksi II MUAS keluar dari rumah dan saksi langsung megatakan kepada nya bahwa sepeda motor saksi di bawa lari orang kemudian saksi II MUAS langsung mengambil sepeda motor miliknya setelah itu saksi dan saksi II MUAS mengejar nya dengan sepeda motor saksi II MUAS yang di kendarai oleh saksi II MUAS dan saksi di bonceng pada saat diperjalanan tepatnya di Tanjung Aro saksi sempat memotongnya dan pada saat memotong tersebut saksi MUAS berteriak maling kepada orang tersebut namun dengan cepat orang yang membawa lari sepeda motor tersebut kembali memotong saksi dan lari kemudian saksi kembali mengejanya dan pada saat di Air hangat Kec. Rao Selatan saksi kehilangan jejaknya namun saksi dan saksi II MUAS tetap mencarinya kearah Kec. Rao, setelah saksi tidak menemukannya saksi kembali pulang kerumah.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Sepeda motor milik saksi yang di curi tersebut adalah Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA untuk mencuri sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Sebab saksi tidak mencabut kunci sepeda motor tersebut karena saksi kerumah hanya sekedar untuk mengambil Handphone saja dan setelah itu langsung pergi lagi dan kontak sepeda motor tersebut pada saat itu dalam keadaan mati.
- Bahwa Selain dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645, barang-barang lain milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor saksi atas nama saksi.
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor saksi atas nama saksi yakni di dalam bagasi sepeda motor tersebut dan saksi menyimpannya di dalam bagasi karena saksi takut lupa untuk membawanya apabila berpergian jauh.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Situasi ditempat kejadian tersebut cukup sunyi karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedang berada didalam rumah dan juga hari magrib dan di teras rumah saksi tersebut belum dihidupkan lampu listriknya dan kondisi cuaca waktu itu cerah.
- Bahwa Rumah saksi tersebut tidak ada memiliki pagar namun di halaman rumah saksi tersebut ada lantainya yang saksi Cor sampai batas tanah saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA dan saksi mengetahui namanya RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan DEKA SAPUTRA Pgl DEKA pada saat setelah tertangkap.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan ke dua orang laki-laki yang dihadapkan di hadapan saksi yakni Terdakwa RINALDI Pgl RINAL ALs SIJEK dan DEKA SAPUTRA Pgl DEKA tersebut dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan mereka sebelumnya.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Merah les Putih tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFD2E2520645 dan Nomor rangka MH1JFD224DK525365, beserta kunci kontak tersebut adalah sepeda motor saksi yang di curi dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Merah les Putih dengan nomor mesin : JFD2E2520645, Nomor rangka MH1JFD224DK525365 dan Nomor Polisi BA 2275 DP an. DAYAT adalah STNK sepeda motor milik saksi yang ikut hilang sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFZ1E1292768 dan Nomor rangka MHJFZ110GK294359, beserta kunci kontak saksi tidak mengenalinya.
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi MUAS, Umur sekira 45 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman dan saksi ADE AMADI, Umur 65 tahun, Suku Sunda, pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : MAAZ Pgl MUAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan pada saat setelah di polsek panti saksi baru tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL ALs SIJEK, umur sekira 36 tahun, suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA, Umur sekira 30 tahun, Suku Minang, pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi DAYAT, Umur sekira

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 tahun, Suku Sunda, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.

- Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib. Di teras rumah milik DAYAT tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan yang saksi lakukan pada saat itu ingin pergi mandi dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut telah di curi pada saat saksi ingin mandi kemudian saksi mendengar saksi DAYAT berteriak minta tolong kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan sesampainya di luar rumah saksi DAYAT langsung mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah di curi orang kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi dan kemudian mengejanya bersama saksi DAYAT dan dari sanalah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DAYAT telah hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib pada saat saksi ingin mandi saksi mendengar teriakan minta tolong mendengar hal tersebut saksi langsung berlari keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, sesampinya saksi di luar rumah saksi bertemu dengan saksi DAYAT dan kemudian saksi DAYAT langsung mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah di lirikan orang kearah Rao setelah itu saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dan kemudian mencoba mengejanya bersama dengan saksi DAYAT yang saksi kendarai dan saksi DAYAT saksi bonceng dan pada saat diperjalanan tepatnya di Tanjung Aro saksi sempat memotongnya dan pada saat memotong tersebut saksi langsung meneriakkan maling sebanyak 1 kali kepada orang yang membawa lari sepeda motor tersebut namun dengan cepat orang yang membawa lari sepeda motor tersebut kembali memotong saksi dan menambah kecepatan sepeda motornya kemudian saksi kembali mengejanya dan pada saat di Air hangat Kec. Rao Selatan saksi kehilangan jejaknya namun saksi dan saksi DAYAT tetap mencarinya kearah Kec. Rao, setelah saksi tidak menemukannya saksi kembali pulang kerumah.
- Bahwa Jenis Sepeda motor milik saksi yang di curi tersebut adalah Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA untuk mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.
- Bahwa Pada saat sebelum sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut hilang saksi tidak ada memperhatikan sepeda motor tersebut apakah ada didepan rumah saksi DAYAT atau tidak karena jarak rumah saksi dengan rumah saksi DAYAT kurang lebih 10 Meter atau 1 buah rumah dan juga pandangan dari rumah saksi kerumah saksi DAYAT dihalangai oleh tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan seperti pisang, jambu dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana posisi sepeda motor milik saksi DAYAT pada saat parkir didepan rumahnya dan saksi juga tidak tahu apakah stangnya dalam keadaan terkunci atau tidak yang saksi tahu dari cerita saksi DAYAT bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut atau pada kontaknya dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Menurut cerita saksi DAYAT kepada saksi sebab kunci kontak tersebut tidak di cabut oleh saksi DAYAT dari kontaknya karena saksi DAYAT pergi kedalamkerumah hanya sebentar saja untuk mengambilHandphone dan setelah itu langsung pergi lagi.
- Bahwa Selain dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645, barang-barang lain milik saksi DAYAT yang hilang adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama DAYAT.
- Saksi menerangkan Menurut cerita dari saksi DAYAT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor beat atas nama DAYAT tersebut di simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut dan saksi DAYAT menyimpannya di dalam bagasi karena takut lupa untuk membawanya apabila berpergian jauh.
- saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.
- saksi menerangkan bahwa situasi ditempat kejadian tersebutcukup sunyi karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedang berada didalam rumah dan juga hari magrib dan saksi tidak tahu lampu halaman rumah saksi DAYAT sudah hidup atau belum dan kondisi cuaca waktu itu cerah.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa rumah saksi DAYAT tersebut tidak ada memiliki Pagar namun di teras rumah tersebut ada pembatasnya yakni halaman rumah tersebut di beri lantai coran.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau tali darah dengan saksi DAYAT hanya sekedar kenal, tetangga dan satu kampung sedangkan dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan saksi mengetahui namanya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA pada saat setelah tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami saksi DAYAT atas kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan ke dua orang laki-laki tersebut namun saksi pernah bertemu dengan mereka sebelum kejadian tersebut yakni mereka lewat didepan rumah saksi kearah Lubuk Sikaping menggunakan satu unit sepeda motor Matic yang mereknya saksi tidak tahu yang pada saat itu mereka berboncengan kemudian di simpang petok mereka berputar arah kearah Kec. Panti dan berhenti di samping depan rumah saksi DAYAT yang pada saat itu saksi melihat mereka sedang kehabisan minyak karena mereka membuka Jok dan tutup tangki minyaknya sehingga saksi tidak ada menaruh curiga terhadap mereka.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi lihat dan saksi perhatikan saksi kenal dengan barang bukti tersebut yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Merah les Putih tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFD2E2520645 dan Nomor rangka MH1JFD224DK525365, beserta kunci kontak tersebut adalah sepeda motor milik saksi DAYAT yang di curi sedangkan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Merah les Putih dengan nomor mesin : JFD2E2520645, Nomor rangka MH1JFD224DK525365 dan Nomor Polisi BA 2275 DP an. DAYAT dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFZ1E1292768 dan Nomor rangka MHJFZ110GK294359, beserta kunci kontak saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi selain dari saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi ADE AMADI, Umur 65 tahun, Suku Sunda, pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Semua keterangan yang saksi berikan yang tersebut diatas sudah benar dan keterangan yang akan saksi tambahkan tidak ada lagi dan saksi rasa sudah cukup.
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : ADE ACHMADI Pgl PAK ADE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan pada saat setelah di polsek panti saksi baru tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK, umur sekira 36 tahun, suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA, Umur sekira 30 tahun, Suku Minang, pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman, sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi DAYAT, Umur sekira 52 tahun, Suku Sunda, Pekerjaan Tani, Alamat Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Bahwa kejadian Pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib. Di teras rumah milik DAYAT tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman.
- Pada saat kejadian saksi sedang berada di mesjid dan yang saksi lakukan pada saat itu ingin Sholat magrib dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut telah di curi pada saat setelah saksi selesai Sholat magrib saksi melihat HandPhone saksi ada panggilan tak terjawab dari saksi DAYAT kemudian saksi menghubunginya kembali dan pada saat itu saksi DAYAT mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah di curi orang dan dari sanalah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi DAYAT telah hilang.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib pada saat setelah saksi Sholat magrib di masjid saksi melihat ada panggilan tak terjawab di handPhone saksi dari saksi DAYAT kemudian saksi menghubunginya kembali dan pada saat saksi menghubungi saksi DAYAT, saksi DAYAT mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah di curi

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan saksi DAYAT mengatakan dirinya bersama saksi MUAS sedang mengejanya, mendengar hal tersebut saksi pergi ke rumah saksi DAYAT untuk melihat dan setelah saksi DAYAT dan saksi MUAS pulang saksi bertanya kepada saksi DAYAT dimana letak sepeda motor tersebut dan saksi DAYAT pun mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut diletakkanya di depan rumah akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor tersebut karena saksi DAYAT ingin mengambil Handphone miliknya dan setelah itu ingin pergi lagi dan setelah itu saksi mencoba untuk mencari-cari informasi kemana sepeda motor tersebut perginya.

- saksi menerangkan bahwa Jenis Sepeda motor milik saksi DAYAT yang di curi tersebut adalah Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA untuk mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut diparkirkan karena jarak rumah saksi dengan rumah saksi DAYAT ada sekira 100 Meter dan saksi tidak tahu bagaimana posisi sepeda motor saksi DAYAT tersebut sebelum hilang dan saksi juga tidak tahu apakah stangnya di kunci atau tidak namun saksi DAYAT ada bercerita kepada saksi bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di dalam bagasi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Menurut cerita saksi DAYAT kepada saksi sebab kunci kontak tersebut tidak di cabut oleh saksi DAYAT dari kontaknya karena saksi DAYAT pergi dalam kerumah hanya sebentar saja untuk mengambil Handphone dan setelah itu langsung pergi lagi.
- saksi menerangkan Selain dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Jenis Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Masin JFD2E2520645, barang-barang lain yang hilang adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama saksi DAYAT.
- saksi menerangkan menurut cerita dari saksi DAYAT, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor beat atas nama saksi DAYAT tersebut di simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut dan saksi

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT menyimpannya di dalam bagasi karena takut lupa untuk membawanya apabila berpergian jauh.

- saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA mencuri sepeda motor milik saksi DAYAT tersebut.
- saksi menrangkan Situasi ditempat kejadian tersebut cukup sunyi karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedang berada didalam rumah dan juga hari magrib dan saksi tidak tahu lampu halaman rumah saksi DAYAT sudah hidup atau belum dan kondisi cuaca waktu itu cerah.
- saksi menerangkan rumah saksi DAYAT tersebut tidak ada memiliki Pagar namun di teras rumah tersebut ada pembatasnya yakni halaman rumah tersebut di beri lantai coran.
- saksi menerangkan saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi DAYAT akan tetapi hubungan jauh yakni saksi DAYAT adalah suami dari adik sepupu saksi karena orang tua istri saksi DAYAT kakak adik dengan orang tua saksi sedangkan dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa DEKA SAPUTRA Pgl DEKA saksi juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan saksi mengetahui namanya RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan DEKA SAPUTRA Pgl DEKA pada saat setelah tertangkap.
- saksi menerangkan Kerugian yang dialami saksi DAYAT atas kejadian pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV : KANANDA Pgl NANDA pada pokoknya memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, seingat saksi diawal bulan Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat ditempat tinggal saksi di Jorong Malancar Kenagarian Pintu Padang Kec. Mapat tunggul Kab Pasaman.
- Saksi menerangkan bahwa Ciri ciri sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah jenis Honda MerkBeat warna Merah dengan nomor rangka MH1JED224DK525365, nomor mesin JFD2E2520645 atas nama DAYAT alamat Petok Jr Petok Nag Panti Kec. Panti Kab. Pasaman.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli sepeda motor jenis Honda MerkBeat tersebut dari seorang laki laki nama panggilan JEK, umur sekira 35 tahun, suku Minang, Pekerjaan tidak tahu, tinggal di Kubu Rogeh Kec Rao

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab pasaman, dan saksi mengenal SIJEK tersebut sewaktu jual beli sepeda motor tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Harga sepeda motor tersebut saksi beli dari SIJEK seharga Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan saksi akan menambah sisa pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) lagi setelah SIJEK memberikan BPKBnya kepada saksi karena sepeda motor tersebut saksi harga seharga Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Caranya saksi dapat membeli sepeda motor tersebut adalah pada saat saksi sedang duduk-duduk diwarung saksi, kemudian SIJEK datang bertanya dan menawarkan apakah ada orang yang ingin membeli sepeda motor merek Honda Beat kemudian saksi menjawab ada, setelah itu saksi bertanya kepada SIJEK bagaimana status sepeda motor tersebut, dan dijawab oleh SIJEK bahwa sepeda motor tersebut ada STNKnya sedangkan BPKBnya tergadaai sama kawan, kemudian saksi pergi melihat sepeda motor tersebut dan mencocokkan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut dengan STNKnya setelah itu saksi bertanya kepada SIJEK berapa harga sepeda motor tersebut akan dijual, kemudian SIJEK menyampaikan kepada saksi agar memberikan uang tanda jadinya Rp.3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi mengatakan kepada SIJEK bahwa uang saksi cuma ada Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SIJEK mengatakan tidak apa-apa dan mau dengan harga yang saksi katakan tersebut, kemudian SIJEK mengatakan kepada saksi apabila BPKBnya sudah ada akan diantarkannya dan menghitung kembali berapa harga Sepeda motor tersebut, dan ketika itu saksi langsung menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut di nilai dengan harga Rp. 8.500.000, (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan jika SIJEK memberikan BPKBnya, saksi akan menambah uang pembelian sepeda motor tersebut sebanyak Rp 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) lagi, setelah saksi memberikan uang sebanyak Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada SIJEK. SIJEK pergi kearah Kec. Rao.

- Saksi menerangkan bahwa Sebab saksi mau membeli sepeda motor tersebut dari SIJEK Karena sepeda motor tersebut mempunyai STNK dan pengakuan SIJEK bahwa BPKB sepeda motor tersebut tergadaai pada kawannya dan bukan barang curian.

- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi ada merasa curiga dengan sepeda motor tersebut namun setelah SIJEK mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut digadaikan pada temannya rasa curiga saksi hilang.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli dari SIJEK tersebut merupakan barang curian yakni pada hari minggu tanggal 04 Nopember 2017 pada saat polisi datang kerumah saksi dan ingin mengambil sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi lihat dan perhatikan saksi mengenali Laki laki bernama RINALDI pgl RINAL Als SIJEK, Umur 36 tahun, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kubu Rogeh Jorong Rambah Nagari Lansek kodok kec Rao selatan Kab.Pasaman yang dihadapkan dihadapan saksi tersebut yakni inilah orang yang saksi maksud yang telah menjual sepeda motor jenis Honda MerkBeat kepada saksi, sedangkan DEKA SAPUTRA Pgl DEKA Umur 30 tahun, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kubu Rogeh Jorong Rambah Nagari Lansek kodok kec Rao selatan Kab pasaman saksi tidak mengenalinya namun dari cerita yang saksi dapat di polsek DEKA SAPUTRA Pgl DEKA adalah teman RINALDI pgl RINAL Als SIJEK melakukan pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu apa sebabnya SIJEK berada dikantor polisi namun setelah polisi menerangkan kepada saksi, SIJEK adalah pelaku Pencurian sepeda motor yang saksi beli darinya.
- Saksi menerangkan bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana SIJEK melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun setelah mendengar cerita di polsek panti saksi baru tahu bahwa SIJEK melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib, di Petok Jorong PetokKenagarian Panti selatan Kec.PantiKab.Pasaman.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi lihat dan perhatikan dapat mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda MerkBeat warna Merah dengan Nomor Polisi BA -2275-DP, Nomor Rangka MH1JED224DK525365, Nomor Mesin JFD2E2520645, dan 1 (satu) lembar STNK jenis Honda MerkBeat warna Merah dengan Nomor Polisi BA -2275-DP, Nomor Rangka MH1JED224DK525365, Nomor Mesin JFD2E2520645, inilah sepeda motor dan STNK yang di gadaikan SIJEK kepada saksi sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFZ1E1292768 dan Nomor rangka MHJFZ110GK294359, beserta kunci kontak saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa I **RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di teras Rumah tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman.
- Bahwa yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah.
- Bahwa Teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah tersebut adalah Terdakwa DEKA.
- Bahwa Setahu Terdakwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa DEKA tersebut adalah saksi DAYAT dan hal tersebut Terdakwaketahui dari STNK sepeda motor tersebut yang pada saat itu tertinggal di dalam bagasi Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa Setelah dihadapkan dan di sampaikan kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki yang dihadapkan di hadapan Terdakwa tersebutlah yang bernama saksi DAYAT, umur 52 Tahun, Suku Sunda, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman yang sepeda motornya Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa DEKA di depan rumah miliknya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Letak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa DEKA tersebut adalah terletak di teras rumah milik saksi DAYAT.
- Terdakwa menerangkan caranya Terdakwa dan Terdakwa DEKA dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa DAYAT tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa DEKA lewat di depan Rumah saksi DAYAT, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir didepan rumah tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di kontaknya dan kemudian Terdakwa memberitahunya kepada Terdakwa DEKA bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada kontaknya setelah itu Terdakwa DEKA memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti di depan sebelah kanan rumah tersebut sambil berpura-pura kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa DEKA turun dari sepeda motor dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa DEKA menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kakinya sampai ke pinggir jalan raya sesampai di pinggir jalan raya tersebut Terdakwa DEKA langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi kearah Kec. Rao dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan mengikuti Terdakwa DEKA dari belakang.

- Bahwa Pada hari Jum'at sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi kewarung yang ada di kampung Terdakwa untuk minum kopi dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa melihat Terdakwa DEKA sudah berada di warung tersebut, setelah itu Terdakwa DEKA langsung mengajak Terdakwa untuk pergi minum Tuak ke Kec. Panti, kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEKA berangkat ke Kec. Panti untuk minum Tuak dengan menggunakan sepeda motor metik merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa. Setelah minum tuak Sekira pukul 18.15 wibTerdakwa dan Terdakwa DEKA pergi dari warung tuak tersebut kearahPetok menggunakan sepeda motor Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa DEKA dan Terdakwa dibonceng dan pada saat setelah melewati Rimbo Panti Terdakwa DEKA mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat-lihat sepeda motor yang kunci kontaknya tergantung pada kontaknya dan tidak lama kemudian pada saat melewati PetokTerdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir yang kuncinya kontaknya tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa DEKA bahwa ada sepeda motor yang kuncinya tergantung pada kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sesampinya di simpang petokTerdakwa DEKA langsung memutar sepeda motor tersebut dan kemudian berhenti didepan rumah setelah rumah saksi DAYAT dan berpura-pura kehabisan minyak dan membuka Jok serta tangki minyak sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat keadaan di sekitar, dan pada saat Terdakwa DEKA merasa aman Terdakwa DEKA menutup kembali tangki minyak dan jok sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa DEKA pergi mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian naik keatas sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa DEKA mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa DEKA sampai di pinggir jalan sesampinya di pinggir jalan Terdakwa DEKA langsung menghidupkan masin sepeda motor tersebut dengan cara menstaternya setelah hidup Terdakwa DEKA langsung pergi dari tempat tersebut menuju kec. Rao sedangkan Terdakwa mengikuti Terdakwa DEKA dari belakang namun pada saat di perjalanan Terdakwa kehilangan Terdakwa DEKA dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahTerdakwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa pergi melihat kebelakang rumah Terdakwa dan melihat sepeda

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sudah berada di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk mencari Terdakwa DEKA dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa DEKA di warung tersebut dan kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa DEKA untuk meminta kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa DEKA pergi menjemput kunci Sepeda motor tersebut yang kemana perginya Terdakwa tidak tahu dan tidak lama kemudian Terdakwa DEKA datang kembali dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan pulang kerumahTerdakwa untuk tidur dan Terdakwa DEKA juga pulang kerumahnya, dan pagi harinya sekira pukul 07.00 wib pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2017 niat Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat STNK didalam joknya kemudian Terdakwa menuju kecamatan Mapat tunggul dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dengan tujuan untuk menjualnya dengan jarak tempuh sekira 35 km atau satu jam dalam perjalanan, dan di Malancar Kecamatan Mapat tunggul Terdakwa mengisi minyak hingga Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang tujuan apakah ada yang mau membeli sepeda motor, dan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut menunjukkearah rumah NANDA sehingga Terdakwa menemui NANDA dirumah.

- Terdakwa menerangkan caranya Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut kepada saksi NANDA adalah dengan cara Terdakwa pergi ke malancar Kec. Mapat Tunggul dan kemudian berhenti di sebuah warung (yang setelah itu Terdakwaketahui warung tersebut adalah warung saksi NANDA) dan kemudian Terdakwa bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam warung tersebut apakah ada orang yang ingin membeli sepeda motor Merek Honda Beat, kemudian salah satu dari orang yang ada di warung tersebut (yang diketahui setelah itu namanya adalah saksi NANDA) menjawab ada, kemudian saksi NANDA bertanya kepada Terdakwa bagaimana status sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut ada STNKnya sedangkan BPKBnya tergadai sama kawan, kemudian saksi NANDA pergi melihat sepeda motor tersebut dan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan denganSTNKnya setelah itu saksi NANDA bertanya kepada Terdakwa berapa harga sepeda motor tersebut akan dijual, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NANDA agar memberikan uang tanda jadinya Rp.3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi NANDA mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya Cuma ada Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa perlu

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat sehingga Terdakwa mau saja dengan harga yang disampaikan saksi NANDA tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA apabila BPKBnya sudah ada Terdakwa akan mengantarkan BPKB tersebut dan kemudian menghitung kembali berapa harganya, dan ketika itu saksi NANDA ada menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut di nilai dengan harga Rp. 8.500.000, (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju Rao setelah mendapatkan uang pembayaran sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Sebab Terdakwa mengatakan kepada saksi NANDA bahwa BPKB sepeda motor tersebut tergadai sama teman Terdakwa adalah supaya saksi NANDA mau membeli sepeda motor tersebut dan apa bila Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian Terdakwa takut saksi NANDA tidak mau membelinya.
- Terdakwa menerangkan setelah sepeda motor tersebut berada pada saksi NANDA Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi NANDA lagi dan Terdakwa juga tidak pernah pergi ke malancar kecamatan mapat tunggul tersebut, karena Terdakwa takut bertemu dengan saksi NANDA dan saksi NANDA mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Jarak antara tempat Terdakwa dan Terdakwa DEKA berhenti dengan sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 Meter.
- Terdakwa Menerangkan bahwa pada saat Terdakwa DEKA mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa berada di atas sepeda motor MetikTerdakwa dengan keadaan kunci kontak sepeda motor dalam keadaan hidup sehingga apa bila ketahuan bisa dengan cepat menghidupkan sepeda motor tersebut untuk melarikan diri.
- Terdakwa menerangkan bahwa situasi ditempatTerdakwa dan Terdakwa DEKA mengambil sepeda motor tersebut adalah sunyi karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedang berada didalam rumah dan juga hari magrib dan di teras rumah tersebut belum diterangi listrik dan halaman warung tersebut tidak ada pagar, kondisi cuaca waktu itu cerah.
- Terdakwa menerangkan Posisi sepeda motor tersebut adalah menyampingi jalan raya mengarah ke Selatan, dan Terdakwa tidak tahu apakah stang dalam keadaan terkunci atau tidak yang tersamngka tahu kunci sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor tersebut.
- Sepengetahuan Terdakwa Sebab sepeda motor tersebut tidak langsung dihidupkan oleh Terdakwa DEKA karena takut ketahuan dan Terdakwa menerangkan Ide untuk melakukan pencurian tersebut timbul dari Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKA pada saat diperjalanan menuju Petok yang pada saat itu Terdakwa DEKA mengatakan tolong lihat-lihat sepeda motor yang tergantung kuncinya pada sepeda motor tersebut yang maksud dan tujuan Terdakwa DEKA adalah untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah duduk diatas sepeda motor Terdakwa sambil melihat-lihat orang yang apabila ketahuan bisa dengan cepat untuk lari, sedangkan peran Terdakwa DEKA adalah mengambil sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DEKA mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang untuk dimiliki.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa DEKA mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sembunyikan Terdakwa DEKA di belakang rumah Terdakwa dan hal tersebut diketahui Terdakwa yakni pada saat Terdakwa sampai dirumahTerdakwa tidak ada bertemu dengan Terdakwa DEKA kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah untuk mencari Terdakwa DEKA apakah ada bersembunyi di belakang rumah atau tidak namun Terdakwa tidak ada bertemu dengan Terdakwa DEKA namun Terdakwa hanya menemukan sepeda motor yang di curi saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Harga sepeda motor tersebut Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa DEKA terjual sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa menjualnya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Bagian yang Terdakwa terima atas penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.400.000,- (Satu juta Empat ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa DEKA, Terdakwa berikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), karena Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Terdakwakatakan kepada Terdakwa DEKA biaya Transportasi dan yang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lagi tidak Terdakwa beritahukan kepada Terdakwa DEKA dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergungan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli makan, minum dan rokok.
- Terdakwa menerangkan tidak ada memberitahu Terdakwa DEKA bahwa di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena Terdakwa takut Terdakwa DEKA meminta tambah uang bagain untuk dia dan juga Terdakwa tidak ada memberitahu Terdakwa DEKA kemana sepeda motor tersebut di jual karena Terdakwa juga takut Terdakwa DEKA tahu berapa harga sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKA pernah bertanya kepada Terdakwa satu kali dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah di daerah Riau.

- Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa dan Terdakwa DEKA gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa dan Terdakwa DEKA tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan Jarak yang Terdakwa dan Terdakwa DEKA tempuh pada saat melarikan sepeda motor tersebut yakni berjarak kurang lebih 30 Km, yang lamanya di perjalanan selama 15 menit dan sepengetahuan Terdakwa tidak ada orang yang mengejar Terdakwa DEKA maupun yang mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa melihat Terdakwa DEKA melarikan sepeda motor tersebut dengan tergesa – gesa dengan kecepatan Tinggi karena takut di kejar / ketahui orang.

- Terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara yang disangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

- Terdakwa menerangkan kerugian materil yang di alami saksi DAYAT atas kejadian tersebut kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Merah les Putih tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFD2E2520645 dan Nomor rangka MH1JFD224DK525365, beserta kunci kontak adalah sepeda yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa DEKA dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFZ1E1292768 dan Nomor rangka MHJFZ110GK294359, beserta kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi mencuri sedangkan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Merah les Putih dengan nomor mesin : JFD2E2520645, Nomor rangka MH1JFD224DK525365 dan Nomor Polisi BA 2275 DP an. DAYAT adalah STNK sepda motor Honda beat warna merah yang Terdakwa temukan di dalam bagasi sepeda motor tersebut.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa II **DEKA SAPUTRA Pgl DEKA** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di teras Rumah tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman bersama dengan Teman saya yakni Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK umur sekira 36 tahun suku Minang, Pekerjaan Tani, Alamat Kubu Rogeh Jorong Rambah Nag. Lansek Kodok Kec. Rao Selatan kab. Pasaman.
- Bahwa Yang telah Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Setelah dihadapkan dan di sampaikan kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki yang dihadapkan di hadapan Terdakwa bernama DAYAT, umur 52 Tahun, Suku Sunda, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman adalah pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK di depan rumah miliknya.
- Bahwa Letak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tersebut adalah terletak di teras rumah milik saksi DAYAT.
- Terdakwa menerangkan caranya Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik saksi DAYAT tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK lewat di depan Rumah saksi DAYAT, Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK melihat ada sepeda motor yang parkir didepan rumah tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di kontaknya dan kemudian Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK memberitahunya kepada Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada kontaknya setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendari kemudian berhenti di depan sebelah kanan rumah tersebut sambil berpura-pura kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tetap di atas sepeda motornya setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya dengan menggunakan kakinya sampai ke pinggir jalan raya sesampai di pinggir jalan raya tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi kearah Kec. Rao

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK menghidupkan sepeda motornya dan mengikuti Terdakwa dari belakang.

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Jum'at sekira pukul 16.00 wibTerdakwa pergi kewarung kopi yang ada di kampung Terdakwa untuk minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK datang kewarung tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengajak Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK untuk pergi minum Tuak ke Kec. Panti, kemudian Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK berangkat ke Kec. Panti untuk minum Tuak dengan menggunakan sepeda motor metik merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK. Setelah minum tuak Sekira pukul 18.15 wibTerdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK pergi dari warung tuak tersebut kearahPetok menggunakan sepeda motor Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dibonceng dan pada saat setelah melewati Rimbo Panti Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK untuk melihat-lihat sepeda motor yang kunci kontaknya tergantung pada kontaknya dan tidak lama kemudian pada saat melewati PetokTerdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor yang kuncinya tergantung pada kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sesampinya di simpang petokTerdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut dan kemudian berhenti didepan rumah setelah rumah saksi DAYAT dan berpura-pura kehabisan minyak dan membuka Jok serta tangki minyak sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat keadaan di sekitar, dan pada saat Terdakwa merasa aman Terdakwa menutup kembali tangki minyak dan jok sepeda motor tersebut dan kemudian saya pergi mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian naik keatas sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa sampai di pinggir jalan sesampinya di pinggir jalan Terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menstaternya setelah hidup Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK sedangkan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK mengikuti Terdakwa dari belakang sesampinyaTerdakwa di rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK Terdakwa langsung menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan setelah itu Terdakwa pergi pulang kerumahTerdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi kewarung untuk minum kopi dan pada saat

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum kopi Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK datang ke warung tersebut dan memanggil Terdakwa untuk meminta kunci sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menjemput kunci sepeda motor tersebut yang Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan setelah itu Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa setelah minum kopi juga pulang kerumah Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa di kejar oleh orang dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa di kejar pada saat di perjalanan tepatnya di Tanjung Aro, dan Terdakwa melihat yang mengejar Terdakwa tersebut sebanyak 2 orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu mereka memotong Terdakwa dan salah satu dari mereka mengatakan maling kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memotong mereka kembali dan menambah kecepatan sepeda motor tersebut.

- Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK berhenti dengan sepeda motor tersebut kurang lebih berjarak 7 Meter dan Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK berada di atas sepeda motor Metiknya sambil melihat-lihat orang dan apabila ketahuan bisa langsung melarikan diri namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup atau tidak.

- Terdakwa menerangkan Situasi ditempat Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK mengambil sepeda motor tersebut adalah sunyi karena masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut sedang berada didalam rumah dan juga hari magrib dan di teras rumah tersebut belum diterangi listrik dan halaman warung tersebut tidak ada pagar, kondisi cuaca waktu itu cerah.

- Bahwa Posisi sepeda motor tersebut adalah menyampingi jalan raya mengarah ke Selatan, dan pada saat itu stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor tersebut berada tergantung pada kotaknya.

- Terdakwa menerangkan Sebab sepeda motor tersebut tidak langsung Terdakwa hidupkan karena Terdakwa karena takut ketahuan dan Ide untuk melakukan pencurian tersebut timbul dari Terdakwa pada saat diperjalanan menuju Petok yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK untuk melihat-lihat sepeda motor yang tergantung kuncinya pada sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK untuk melihat-lihat sepeda motor

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 25 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung kuncinya pada sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut dan kemudian dijual dan uang untuk dimiliki.

- Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK karena rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tersebut sunyi dan jauh dari pemukiman penduduk dan juga jarak antara rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dengan jalan umum berjarak kurang lebih 100 Meter dan Terdakwa merasa aman menyembunyikan sepeda motor di tempat tersebut dan sebelumnya Terdakwa dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tidak ada mempunyai kesepakatan dimana sepeda motor tersebut akan disembunyikan.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut akan di jual karena urusan untuk menjualnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan setelah terjual Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Bagian yang Terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum dan membeli rokok.

- Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tahu apakah di dalam dalam bagasi sepeda motor tersebut ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak ada membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut dari cerita Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK setelah Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK di tangkap, dan Terdakwa tidak tahu kemana sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK.

- Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan Jarak yang Terdakwa dan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tempuh pada saat melarikan sepeda motor tersebut yakni

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 26 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 30 Km, yang lamanya di perjalanan selama 15 menit karena pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi, karena takut ketahuan dan di tangkap orang.

- Terdakwa menerangkan dalam menghadapi perkara yang disangkakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

- Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa kerugian materil yang di alami saksi DAYAT atas kejadian tersebut kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yakni 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Merah les Putih tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFD2E2520645 dan Nomor rangka MH1JFD224DK525365, beserta kunci kontak adalah sepeda yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna hitam les merah tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin : JFZ1E1292768 dan Nomor rangka MHJFZ110GK294359, beserta kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK yang Terdakwa gunakan untuk pergi mencuri sedangkan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Merah les Putih dengan nomor mesin : JFD2E2520645, Nomor rangka MH1JFD224DK525365 dan Nomor Polisi BA 2275 DP an. DAYAT Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam les Merah putih dengan nomor mesin JFZ1E1292768 dan Nomor Rangka MHJFZ110GK294359 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 27 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 Nomor Polisi BA 2275 DP An. DAYAT;

Terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi DAYAT PGL DAYAT menerangkan kehilangan sepeda motor Jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Mesin JFD2E2520645. Kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib. Di teras rumah saksi tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman. Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan yang saksi lakukan pada saat itu ingin mengambil HandPhone milik saksi. Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di curi pada saat saksi mengambil Handphone milik saksi dirumah, saksi mendengar suara sepeda motor saksi hidup dan kemudian saksi pergi keluar rumah untuk melihatnya dan ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah di curi orang. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi pulang kerumah saksi dari rumah teman saksi untuk mengambil handphone saksi karena saksi bekerja men Cat rumahnya namun pada saat saksi masuk kerumah kunci sepeda motor tidak saksi cabut dari kontaknya karena saksi hanya sebentar Cuma mengambil HandPhone saja dan pada saat saksi mengambil HandPhone tersebut saksi mendengar suara masin sepeda motor saksi hidup dan kemudian saksi langsung berlari keluar untuk melihatnya pada saat saksi sampai di luar saksi melihat sepeda motor saksi sudah di bawa lari oleh orang yang tidak saksi kenal kearah kec. Rao setelah itu saksi berteriak minta tolong dan pada saat itu saksi II MUAS keluar dari rumah dan saksi langsung megatakan kepada nya bahwa sepeda motor saksi di bawa lari orang kemudian saksi II MUAS langsung mengambil sepeda motor miliknya setelah itu saksi dan saksi II MUAS mengejanya dengan sepeda motor saksi II MUAS yang di kendarai oleh saksi II MUAS dan saksi di bonceng pada saat diperjalanan

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 28 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Tanjung Aro saksi sempat memotongnya dan pada saat memotong tersebut saksi MUAS berteriak maling kepada orang tersebut namun dengan cepat orang yang membawa lari sepeda motor tersebut kembali memotong saksi dan lari kemudian saksi kembali mengejanya dan pada saat di Air hangat Kec. Rao Selatan saksi kehilangan jejaknya namun saksi dan saksi II MUAS tetap mencarinya kearah Kec. Rao.

- Terdakwa Renaldi dan Terdakwa DEKA dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa DAYAT tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa DEKA lewat di depan Rumah saksi DAYAT, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir didepan rumah tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di kontaknya dan kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Terdakwa DEKA bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada kontaknya setelah itu Terdakwa DEKA memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti di depan sebelah kanan rumah tersebut sambil berpura-pura kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa DEKA turun dari sepeda motor dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa DEKA menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya dengan menggunakan kakinya sampai ke pinggir jalan raya sesampai di pinggir jalan raya tersebut Terdakwa DEKA langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi kearah Kec. Rao dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan mengikuti Terdakwa DEKA dari belakang.

- Terdakwa DEKA menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa DEKA menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK karena rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tersebut sunyi dan jauh dari pemukiman penduduk dan juga jarak antara rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dengan jalan umum berjarak kurang lebih 100 Meter dan Terdakwa DEKA merasa aman menyembunyikan sepeda motor di tempat tersebut dan sebelumnya Terdakwa DEKA dengan Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tidak ada mempunyai kesepakatan dimana sepeda motor tersebut akan disembunyikan.

- bahwa Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Bagian yang Terdakwa DEKA terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa DEKA pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum dan membeli rokok.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 29 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi Dayat Pgl Dayat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 30 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa I yang bernama **RINALDI Panggilan RINAL ALS SIJEK** dan terdakwa II **DEKA SAPUTRA panggilan DEKA**, yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa **Mengambil** maksudnya adalah bahwa sesuatu barang atau yang lainnya telah berpindah letaknya dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa bahwa saksi DAYAT PGL DAYAT kehilangan sepeda motor Jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Mesin JFD2E2520645. Kejadian

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 31 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib. Di teras rumah saksi tepatnya di Pasar Petok Jorong PetokNag. Panti Selatan Kec. Panti Kab. pasaman. Yang mana saat kejadian kehilangan tersebut saksi DAYAT PGL DAYAT sedang berada di dalam rumah nya dan baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di ambil orang pada saat saksi mengambil Handphone milik saksi dirumah, kemudian didalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor saksi hidup dan saat melihat keluar rumah ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah di ambil orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan diatas yang dimaksud dengan barang adalah Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam les merah dengan nomor polisi BA-4356-DV, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidikan yaitu 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 Nomor Polisi BA 2275 DP An. DAYAT menunjukkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi korban DAYAT PGL DAYAT dan bukan milik para terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ternyata para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi DAYAT PGL DAYAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 32 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengambil sepeda motor bahwa saksi DAYAT PGL DAYAT kehilangan sepeda motor Jenis Honda Beat, warna merah dengan nomor Polisi BA 2275 DP, No Rangka. MH1JFD224DK525365 dan No. Mesin JFD2E2520645. pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul Sekira pukul 18.30 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas pada saat terdakwa mengambil sepeda motor pada waktu malam, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, RENALDI, bahwa Terdakwa Renaldi dan Terdakwa DEKA dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa DAYAT tersebut adalah dengan cara pada saat Terdakwa dan Terdakwa DEKA lewat di depan Rumah saksi DAYAT, Terdakwa RENALDI melihat ada sepeda motor yang parkir didepan rumah tersebut yang mana kuncinya masih terpasang di kontaknya dan kemudian Terdakwa RENALDI memberitahukannya kepada Terdakwa DEKA bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada kontaknya setelah itu Terdakwa DEKA memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti di depan sebelah kanan rumah tersebut sambil berpura-pura kehabisan minyak, setelah itu Terdakwa DEKA turun dari sepeda motor dan kemudian mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa RENALDI tetap di atas sepeda motor Terdakwa RENALDI setelah itu Terdakwa DEKA menaiki sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya dengan menggunakan kakinya sampai ke pinggir jalan raya sesampai di pinggir jalan raya tersebut Terdakwa DEKA langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi kearah Kec. Rao dan setelah itu Terdakwa RENALDI menghidupkan sepeda motor Terdakwa RENALDI dan mengikuti Terdakwa DEKA dari belakang.

Menimbang, Terdakwa DEKA menerangkan setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa DEKA menyembunyikannya di belakang rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK karena rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK tersebut sunyi dan jauh dari pemukiman penduduk dan juga jarak antara rumah Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK dengan jalan umum berjarak kurang lebih 100 Meter dan Terdakwa DEKA merasa aman menyembunyikan sepeda motor di tempat tersebut dan sebelumnya Terdakwa DEKA dengan Terdakwa RINALDI Pgl

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 33 dari 37 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINAL Als SIJEK tidak ada mempunyai kesepakatan dimana sepeda motor tersebut akan disembunyikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RINALDI Pgl RINAL Als SIJEK sepeda motor tersebut terjual seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dan Bagian yang Terdakwa DEKA terima dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa DEKA pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti makan, minum dan membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal-nya dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 34 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I. **RINALDI Panggilan RINAL ALS SIJEK** terkait dengan perkara

Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Lbs an.NANANG RIEGORES PGL NANANG;

- Terdakwa II. **DEKA SAPUTRA Panggilan DEKA** pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Para Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 Nomor Polisi BA 2275 DP An. DAYAT

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa dari saksi Saksi Dayat pgl Dayat oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dayat pgl Dayat.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 35 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam les Merah putih dengan nomor mesin JFZ1E1292768 dan Nomor Rangka MHJFZ110GK294359 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai untuk memperlancar kejahatan terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1.Menyatakan Terdakwa I RINALDI Panggilan RINAL ALS SIJEK dan Terdakwa II DEKA SAPUTRA panggilan DEKA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2.-Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam);

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah les putih dengan nomor mesin JFD2E2520645 dan Nomor Rangka MH1JFD224DK525365 Nomor Polisi BA 2275 DP An. DAYAT

Dikembalikan kepada Saksi Dayat pgl Dayat.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam les Merah putih dengan nomor mesin JFZ1E1292768 dan Nomor Rangka MHJFZ110GK294359 tanpa menggunakan Nomor Polisi Beserta dengan Kunci Kontak

**Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 36 dari 37 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **JUMAT**, tanggal **8 DESEMBER 2017**, oleh Kami, **MUARIF, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **13 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **TRISELLY SY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **YERLI FITRISIA FRISILLA, S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

MUARIF, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

TRISELLY SY, SH.

Putusan Perkara Pidana Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Lbs.,
Halaman 37 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)